



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 26 Maret 1969, umur 55 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, agama Islam, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 17 Desember 1963, umur 62 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 29 April 2024 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 29 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Agustus 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tinggal bersama di Riumah kontrakan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami – isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak tahun 2014 pernikahan ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan sehingga sering menimbulkan masalah yang tiada henti;

5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal disebabkan karena Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa Pemohon sudah melakukan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan keluar;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul atas Permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memeberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap permohonan, namun memberikan keterangan tambahan atas pertanyaan Ketua Majelis sebagai berikut:

- Bahwa ketidakcocokan yang dimaksud oleh Pemohon dalam hal Termohon tidak terbuka dalam masalah keuangan dan Termohon terlalu dominan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 28 Maret 2023, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos (*nazzegeeling*), serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tanggal 18 Agustus 2009, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos (*nazzegeeling*), serta sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sebagai tetangga Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Warung Soto Lama, Sokaraja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai keturunan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di Warung Soto Lama Sokaraja;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Sokaraja Tengah RT.05 RW.01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sebagai tetangga Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Warung Soto Lama Sokaraja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada saat itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, kecuali apabila permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada kecocokan akibatnya sejak Januari 2020 Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut telah terbukti, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 144, 145, 147, 171 ayat 1 dan 172 HIR jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak tahun 2020 Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Robert J. Sternberg, dalam artikel yang berjudul A Triangular Theory of Love, diterbitkan dalam *Psychological Review*, *American Psychological Association, Inc*, Vol. 93, No. 2, 1986, hal. 119 - 135,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen cinta mencakup kedekatan (*intimacy*), hasrat (*passion*), dan komitmen (*commitment*). Komponen kedekatan merujuk kepada perasaan kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang menimbulkan kehangatan dalam hubungan cinta. Hasrat merujuk kepada dorongan-dorongan yang mengantarkan kepada percintaan, ketertarikan fisik, hubungan seksual, dan hal-hal terkait dalam hubungan cinta. Komitmen merujuk kepada, dalam jangka pendek, keputusan untuk mencintai seseorang, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan hubungan cinta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi terdapat kedekatan, hasrat, dan komitmen, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997, terdapat kaidah bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT, sementara fakta di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu berlaku kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Nur Wakhyati binti Mawardi) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Tiara Melda Azmila, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Tiara Melda Azmila, S.H.

Rincian biaya:

- PNPB	: Rp60.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp330.000,00
- Sumpah saksi	: Rp100.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp575.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 606/Pdt.G/2024/PA.Bms